



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perjanjian Kerja Sama Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional

I Wayan Yudi Antara Putra\*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*yudhiantaraputra@gmail.com

### How To Cite:

Putra, I. W. Y. A., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2022). Perjanjian Kerja Sama Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (2), 209-214. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.209-214>

**Abstract**—In the implementation of economic development, the economy has an important role and importance as a supporting factor for the success of national development, and maintaining cooperation in efforts to expand the scale of economic development is the most important asset. With the background of the above problems, some questions can be considered as follows: Characteristics of a Cooperation Agreement How the school movement program wrote a national book between PT Nyala Masa Depan Indonesia and SMP Negeri 1 Denpasar, and what if there was a Cooperation Agreement between PT Nyala Masa Depan Indonesia and SMP Negeri 1 Denpasar A school movement program has been established to write books nationally. The method used is a normative legal search using primary and secondary legal sources. The results of this survey state: The characteristics of the cooperation agreement between PTs. Indonesian Future Light and SMP Negeri 1 Denpasar use a standard agreement. The contract model is in the form of a written contract. The failure of the cooperation agreement between PT. Nyala Masa Depan and SMP Negeri 1 Denpasar are carried out through non-procedural processes and processes. Of the two options exercised by the disputing parties, there is non-jurisdiction (arbitration).

**Keywords:** agreement; cooperation; school movement program write a national book.

**Abstrak**—Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, perekonomian memiliki peran dan kepentingan penting sebagai faktor pendukung keberhasilan pembangunan nasional, dan menjaga kerjasama dalam upaya memperluas skala pembangunan ekonomi adalah aset yang paling penting. Dengan latar belakang masalah di atas, beberapa pertanyaan dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Ciri-ciri Perjanjian Kerjasama Bagaimana program gerakan sekolah menulis buku nasional antara PT Nyala Masa depan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar, dan bagaimana jika ada Perjanjian Kerjasama antara PT Nyala Masadepan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar Program gerakan sekolah telah didirikan untuk menulis buku secara nasional. Metode yang digunakan adalah penelusuran hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil survei ini menyatakan: Karakteristik perjanjian kerjasama antara PTs. Indonesian Future Light dan SMP Negeri 1 Denpasar menggunakan kesepakatan baku. Model kontrak berupa kontrak tertulis. Kegagalan perjanjian kerjasama antara PT. Nyala Masa depan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar dilakukan melalui proses dan proses non prosedural. Dari dua pilihan yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, terdapat non-yurisdiksi (arbitrase).

**Kata Kunci:** perjanjian; kerja sama; program gerakan sekolah menulis buku nasional.

## 1. Pendahuluan

Nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa akan terbentuk kemitraan usaha antara pihak-pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa, yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan unsur pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat

dalam kemitraan bisnis ini terutama 4.444 pengusaha dan pemerintah atau lembaga, yang disebut sebagai mitra.

Bisnis pada dasarnya didukung oleh banyak komunikasi, saran, saran, negosiasi, dan keterampilan keterlibatan tinggi dari semua elemen di perusahaan dan fasilitas. Perjanjian kerjasama bisnis berarti

menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa suatu perusahaan atau lembaga tidak melakukan pelanggaran, dan bertindak terhadap pihak luar (pihak ketiga), terutama untuk mengantisipasi dampak negatif perusahaan (korporasi) yang meningkat. Perbuatan korporasi yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam praktek kerjasama bisnis dalam Perjanjian Kerjasama, Para Pihak adalah PT. Nyala Masa depan Indonesia (pihak yang berhak menuntut sesuatu) dan SMP Negeri 1 Denpasar (pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu) adalah badan hukum perjanjian kerjasama.

Jika sekolah tidak mampu memenuhi kewajiban/kewajibannya, jika sekolah mengalami wanprestasi dalam memenuhi kewajiban/kewajibannya, atau jika salah satu pihak salah dan tidak layak memenuhi kewajibannya, inilah yang disebut wanprestasi (istilah wanprestasi). ). Ingkar janji) (Muljadi & Widjaya, 2003). Pada kenyataannya para pihak mengandalkan mediasi untuk menyelesaikan sengketa keterlambatan pembayaran karena mereka lebih menguntungkan di arena bisnis dari segi waktu, biaya, dan reputasi mereka.

Dari latar belakang di atas, kita dapat mempertimbangkan beberapa masalah sebagai berikut. Apa ciri-ciri perjanjian kerjasama Program gerakan sekolah menulis buku nasional antara PTs Program gerakan sekolah nasional menulis buku antara PT Nyala Masa Depan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar?

## 2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan masalah legislatif dan konseptual, yaitu legislatif, teori-teori yang diadvokasi oleh para sarjana dan yurisprudensi, atau analisis dalam hal keputusan pengadilan yang terkait dengan masalah, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah studi hukum normatif menyelidiki suatu masalah. Sekarang ditangani (Atmadja & Budiarta, 2018).

Adapun asal bahan aturan yg digunakan pada penelitian ini diperoleh menurut sumber bahan aturan primer, yg terdiri menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. dan Sumber bahan aturan sekunder, yg terdiri menurut kitab-kitab atau literatur, pendapat para pakar aturan & pendapat para sarjana aturan, dan majalah-majalah aturan yg berkaitan menggunakan

konflik aturan tadi yg bermanfaat buat menaruh penerangan terhadap asal aturan primer.

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat bahan hukum menggunakan *Snowball Act* terkait dengan penyidikan terhadap rumah asing di Indonesia. Berbagai media, majalah, dan literatur lainnya membahas dan menganalisis.

Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum, kami mengolahnya dengan metode presentasi kasus, menganalisisnya secara kualitatif, dan menyajikannya dalam bentuk yang dijelaskan secara analitis. Tujuan dari penjelasan adalah untuk menyimpulkan presentasi dengan menjelaskan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Dasar Hukum Perjanjian Dan Kerja Sama

Adapun konsep perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” (Simanjuntak, 2007).

Menurut Ricardo Simanjuntak istilah kontrak dan perjanjian dapat diartikan sama, sebagai suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang suatu hal yang membawa konsekuensi hukum di dalamnya. Sehingga dalam pemakaiannya baik istilah kontrak maupun istilah perjanjian memiliki maksud dan tujuan yang sama. Yaitu sama-sama untuk menjamin kepastian terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian (Simanjuntak, 2007).

Pengertian serupa juga diungkapkan oleh Treitel G.H., dalam bukunya “*Law of Contract*”, yang mendefinisikan kontrak sebagai “...an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized at law”. Yang artinya: kontrak sama dengan perjanjian yang membawa konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya.

Dari definisi tersebut sangat jelas bahwa kontrak/”contract” juga merupakan “agreement” atau yang dalam bahasa Indonesia

dikenal dengan istilah perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila tidak dipatuhi.

Pengertian ini juga yang harus dipahami dengan sub judul dari buku III KUH Perdata Bab II berjudul tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang pada pengertian tertentu mempersamakan pengertian kontrak dengan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa (Kusumohamidjojo, 2007).

Perjanjian kerja sama pada mulanya merupakan instrument kerja sama bisnis swasta dengan swasta yang kemudian berkembang dan diadopsi ke dalam praktek penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah yang menyertakan modal pihak swasta asing maupun domestik, sehingga lahir spesies perjanjian baru dalam jenis perjanjian ini yaitu perjanjian kerja sama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta.

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat dalam rangka dan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan suatu kerja sama dalam hal ini adalah antara PT. Nyala Masadepan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar.

Adapun bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta dapat berbentuk kerja sama modal dan bukan modal. Bentuk kerja sama modal dapat berbentuk modal fisik (*physical capital*) mencakup kerja sama modal, pembiayaan (*financial*), asset fisik, teknologi, dan peralatan sedangkan modal maya (*virtual capital*) mencakup: manajemen, distribusi, bantuan teknis dan keahlian, pasar dan jaringan bisnis, dll. Sedangkan kerja sama bukan modal dapat berbentuk konsultasi, pertukaran informasi, pembentukan jaringan data bersama, dll (Supancana, 2002).

### **Karakteristik Perjanjian Kerja Sama Program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional Antara PT. Nyala Masadepan Indonesia Dan SMP Negeri 1 Denpasar**

Dari bab pertama, penulis menekankan ciri-ciri perjanjian kerjasama antara PT. Nyala Future Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar menggunakan kontrak baku. Suatu konsep kontrak baku yang berkaitan dengan formatnya, kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Namun, dalam perkembangan saat ini, sebagian

besar perjanjian dibuat secara tertulis dengan menggunakan kontrak standar dengan tujuan meningkatkan efisiensi waktu, uang, dan energi secara efektif.

Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah kontrak baku untuk merujuk pada kontrak baku, dan Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah kontrak baku (Badruzaman, 1994). Perjanjian kerjasama adalah perjanjian tertulis yang digandakan dalam bentuk formulir, dibakukan dari segi isi, atau diprstandarisasi oleh penyedia dan disediakan secara massal (Gunawan, 2001). Kontrak standar perlu memperhatikan syarat dan ketentuan para pihak. Hal ini untuk menentukan apakah kehendak bebas para pihak merupakan asas kontrak dalam kontrak baku. Berdasarkan kontrak standar, tidak ada pihak yang tampaknya bebas untuk memutuskan konten atau persyaratan kontrak. Hal ini karena pihak atas telah memutuskan isi dan ketentuan kontrak terlebih dahulu.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa secara teori perjanjian hukum baku tidak memuat unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 1320 ayat 1338 KUHPerdata. Perbedaan posisi para pihak dalam membuat kontrak baku tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan penawaran (negosiasi yang sebenarnya) kepada pemberi kerja (kreditur). Debitur tidak diperkenankan menyatakan kehendak dan kebebasannya dalam memutuskan isi kontrak baku ini. Dalam risalahnya, Hondaius berpendapat bahwa model kontrak mengikat karena lingkungan masyarakat dan praktik umum dalam perdagangan.

Kontrak baku bisa dibagi sebagai 3 jenis yaitu Kontrak standar sepihak merupakan kontrak yg isinya dipengaruhi sang pihak yg bertenaga pada kontrak. Pihak terkuat merupakan kreditur, yg umumnya pada posisi (ekonomi) lebih bertenaga berdasarkan debitur. Kedua belah pihak umumnya terikat pada organisasi, contohnya melalui perjanjian negosiasi bersama. Kontrak Standar / Standar yg Ditetapkan Pemerintah merupakan kontrak baku yg herbi hak atas tanah. Misalnya pada bidang pertanian, kontrak diatur menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri lepas 6 Agustus 1977. 04 / Dja / 1977, terutama pada format berikut: Model Sertifikat Penjualan 1156727, Model Sertifikat Hak Tanggungan 1045055, dll. Kontrak standar/baku yg dibentuk pada lingkungan notaris atau aturan merupakan kontrak yg konsep aslinya merupakan buat memenuhi tuntutan umat paroki atas donasi

notaris atau pembela terdakwa resmi yg bersangkutan.

KUHPperdata menganut asas “kebebasan berkontrak”. Asas ini bisa diturunkan berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, yg menyatakan bahwa seluruh perjanjian yg absah merupakan aturan bagi mereka yg melakukannya. Padahal, arti pasal ini nir lebih berdasarkan sebuah pernyataan bahwa setiap perjanjian “mengikat” ke 2 belah pihak. Namun, kita bisa menyimpulkan berdasarkan anggaran ini bahwa orang bebas menciptakan perjanjian apa pun, selama nir melanggar aturan, ketertiban generik, & kesusilaan, atau kesusilaan. Selama seorang nir melanggar ketertiban generik & kesusilaan yg diatur pada bagian spesifik berdasarkan kitab ketiga, beliau bebas buat menciptakan kontrak berdasarkan seluruh jenis & biasanya mengabaikan ketentuan kitab ketiga. Dengan istilah lain, anggaran Jilid tiga KUHPperdata diberikan hanya bila para pihak yg menciptakan kontrak nir menciptakan aturannya sendiri. Dengan istilah lain, peraturan Buku III dalam biasanya hanya merupakan “undang-undang” pelengkap, bukan undang-undang yg tegas atau wajib. Sistem yg dianut pada Jilid tiga KUHPperdata, juga biasa disebut sebagai sistem “terbuka”, adalah kebalikan dari hukum properti yang diperkenalkan dalam Jilid 2. Dalam hal ini tidak diperkenankan untuk menyepakati atau menyepakati hak-hak substantif selain yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri. Ada sistem tertutup.

Pasal 1338 KUHPperdata mengatur bahwa semua perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Makna dari kalimat tersebut adalah bahwa cara pembuatan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan martabat dan keadilan. Misalnya, para kreditur, meskipun mengetahui fakta ini, bertindak dengan itikad baik jika mereka meminta pelaksanaan kontrak pada waktu yang sangat tidak menguntungkan bagi debitur. Bagian dari Pasal 1338 KUHPperdata ini, tentu saja, memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada hakim, dengan beberapa batasan. Misalnya, komitmen yang dibuat hanya oleh para pihak dalam suatu kontrak tidak dapat dibatalkan oleh hakim dengan alasan “itikad buruk” kecuali jika melanggar hukum. Hakim hanya dapat mengeluarkan ketentuan baru yang melampaui ketentuan tertulis.

Dalam suatu kegiatan usaha tertentu, kontrak baku sebagaimana diuraikan di atas, berupa kontrak yang bertujuan berulang kali menggunakan isi yang sebelumnya secara sepihak ditentukan oleh pihak tertentu

(perusahaan) dengan pihak yang berbeda tersebut. Dalam kontrak standar, sebagian besar konten diatur oleh perusahaan dan tidak ada peluang lebih lanjut untuk negosiasi. Lainnya sengaja dikosongkan agar negosiasi dengan konsumen baru bisa diselesaikan setelah menerima kontrak.

Kontrak standar tersebut sangat praktis dan ekonomis karena perusahaan yang sering menggunakan kontrak standar dari perspektif bisnis tidak harus membuat kontrak baru untuk setiap transaksi bisnis. Dari segi hukum perjanjian demikian adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata di atas. Di sini, prinsip “ambil atau tinggalkan” berlaku. Artinya konsumen diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri atau memutuskan sendiri adanya suatu kontrak. Jika dia secara sah menandatangani kontrak, dia dianggap telah menyetujui atau menyetujui isinya, dan jika dia tidak setuju, dia tentu saja tidak akan menandatangani. Tanda tangan adalah tanda-tanda kontrak.

Hubungan kerjasama dalam hal ini adalah hubungan antara PT. Nyala Masa Depan Indonesia dan SMP Negeri 1 Denpasar didasarkan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan isi dari perjanjian kerjasama pada dasarnya meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, kerjasama muncul sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PT. Isi perjanjian kerjasama lisan atau tertulis antara PT. Nyala Masa Depan Indonesia dengan SMP Neri 1 Denpasar harus memuat syarat dan ketentuan kerjasama serta hak dan kewajiban para pihak, dan perjanjian kerjasama tidak boleh bertentangan dengan hukum perdata dan perjanjian kerjasama. Dalam hal ini, semua kontrak harus mematuhi ketentuan hukum III. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur bahwa ada empat syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu kontrak.

Saya setuju dengan orang yang ditahan. Bicara untuk membuat kesepakatan. Tentang sesuatu atau hal tertentu. Hal-hal halal. Jika semua ketentuan di atas terpenuhi, maka perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang ditandatangani secara khusus (Husni, 2007). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPperdata, diatur sebagai berikut. Semua perjanjian yang dibuat oleh hukum berlaku sebagai hukum bagi mereka yang telah menandatangani. Cerita tentang gagasan

dasar perjanjian kerjasama adalah latar belakang dari gagasan dasar yang umum dan abstrak, atau pengaturan yang konkret di dalam dan di luar semua sistem hukum, dan nyata dalam peraturan hukum dan keputusan hukum positif. dikonversi ke B Adalah umum untuk mencari karakteristik atau karakteristik yang ada dalam aturan tertentu yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, asas hukum berarti gagasan dasar dari suatu peraturan umum yang konkrit, tidak tersurat atau tersirat dalam suatu peraturan atau peraturan hukum yang konkrit.

### ***Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara PT. Nyala Masa depan dan SMP Negeri 1 Denpasar dengan Cara Non Litigasi***

Penyelesaian perselisihan wanprestasi antara PT. Nyala Masa Depan dan SMP Negeri 1 Denpasar menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (bukan proses pengadilan) melalui beberapa metode penyelesaian Konsultasi. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memuat kata-kata atau penjelasan tentang arti atau materi konsultasi. Sebagai aturan, nasihat adalah tindakan pribadi antara pihak tertentu, yang disebut klien, dan pihak lain, yang merupakan penasihat yang berbicara tentang persyaratan klien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan sifat kewajiban atau kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi pendapat yang diberikan oleh konsultan. Ini berarti bahwa klien bebas memutuskan keputusan apa yang akan diambil untuk keuntungannya sendiri, tetapi klien bebas menggunakan pendapat yang diungkapkan oleh konsultan.

Negosiasi mengacu pada proses negosiasi atau diskusi untuk mencapai kesepakatan tentang masalah tertentu yang muncul di antara para pihak. Negosiasi terjadi dalam kasus-kasus berikut:

Terjadi perselisihan di antara para pihak. Tidak ada diskusi karena masalah tidak dibahas. Negosiasi sederhana adalah negosiasi yang dilakukan hanya oleh pemangku kepentingan. Dalam negosiasi yang kompleks, negosiator khusus, seperti pengacara, terlibat sebagai negosiator, masing-masing dengan negosiatornya sendiri. Juga, karena kesepakatan tertulis dalam negosiasi adalah kesepakatan antara para pihak, adalah wajar untuk tidak setuju dengan hasil negosiasi karena kesalahan hukum atau kerusakan pada salah satu pihak. Namun, dapat dihentikan jika dapat ditunjukkan bahwa orang atau subjek tidak benar, bahwa

penipuan atau pemaksaan dilakukan, atau bahwa pengaturan itu dibuat sebagai akibat dari surat yang ditemukan kemudian. Itu bohong.

Kata mediasi berasal dari kata Inggris "*mediation*". Artinya penyelesaian sengketa melibatkan mediator penyelesaian sengketa atau pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan, di mana pihak eksternal, tidak memihak dan netral tidak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai penyelesaian negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti hakim dan arbiter, mediator memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan di antara para pihak. Sebaliknya, para pihak memberdayakan mediator untuk membantu menyelesaikan masalah di antara para pihak (Usman, 2003).

Akhir dari proses arbitrase setelah mencapai kesepakatan, para pihak akan menandatangani dokumen penyelesaian, yang akan diproses menjadi perjanjian yang mengikat. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan penarikan diri dari proses mediasi (secara tertulis kepada mediator dan pihak lain). Penyelesaian melalui arbitrase

Arbitrase oleh arbiter adalah arbiter yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang berwenang. Jika kewajiban utama arbiter adalah memanggil saksi atau pihak terkait dalam waktu tujuh hari setelah menerima penyelesaian arbiter. Mediator dapat memanggil para pihak yang bersengketa dan membuat kesepakatan perundingan bersama jika kesepakatan tercapai. Pendaftaran kontrak

## **4. Simpulan**

Dari hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai, ciri-ciri perjanjian kerjasama program gerakan sekolah penulisan buku nasional selama PT. Nyala Masa Depan dan SMP Negeri 1 Denpasar menggunakan kontrak standar. Kontrak standar adalah kontrak tertulis, dan dalam perkembangan saat ini, sebagian besar kontrak kerja sama ditandatangani secara tertulis dengan kontrak standar yang bertujuan untuk bertindak secara praktis untuk mencapai efisiensi waktu, uang, dan energi. Standar perjanjian kerjasama program gerakan sekolah penulisan buku nasional antar PT. Nyala Masa Depan dan SMP Negeri 1 Denpasar dikelola secara non yudisial dan yudikatif. Segera dan cepat dilakukan melalui prosedur di luar pengadilan (arbitrase), berdasarkan temuan bahwa penyelesaian sengketa alternatif

dimungkinkan, dari dua opsi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Birokrasi tidak mudah karena murah, tidak memerlukan waktu yang lama, dan secara jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Gunawan, J. (2001). *Klausula Baku Dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Denpasar: PT Kompas.
- Husni, L. (2007). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Kusumohamidjojo, B. (2007). *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widayarsana.
- Muljadi, K., & Widjaya, G. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Simanjuntak, R. (2007). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Supancana, R. (2002). *Aspek-aspek Kontraktual pada Pembangunan dan Pengoperasian Proyek-proyek Infrastruktur dengan Pola BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)*. Jakarta: Pusat Kajian Regulasi.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.